

Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah

Cut Hasmiyati¹, Dina Khairunnisa², Theofiliano Benediktus Ugaiye You³.

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: cut_hasmiyati@unsam.ac.id (CA)

² Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

E-mail: dinakhairunnisa@iainptk.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: filionabire@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian warisan menurut hukum adat Suku Mee di Papua Tengah serta melihat bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian harta antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana ketentuan adat mengatur hak waris bagi anak perempuan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, serta sejauh mana nilai-nilai sosial, pendidikan, dan agama memengaruhi perubahan dalam praktik warisan adat tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa masyarakat adat Mee memandang laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga berhak atas bagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, perkembangan pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, serta pengaruh agama dan modernisasi mulai menggeser pandangan tradisional tersebut menuju pola pembagian yang lebih seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum adat normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan tokoh adat dan pemuka agama, serta observasi lapangan di wilayah adat Suku Mee, Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Suku Mee masih didominasi oleh sistem patrilineal, di mana anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar sebagai penerus marga. Namun, terdapat perkembangan positif dalam masyarakat modern Mee, di mana sebagian keluarga mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan atas dasar kesetaraan dan pertimbangan moral serta ekonomi.

Keywords: Adat, Suku Mee, Patrilineal, Keadilan Gender, Papua Tengah, Warisan.

Sitasi: Hasmiyati, C., Khairunnisa, D., & You, T. B. U. (2025). Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 515–522. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.616>

1. Pendahuluan

Hukum waris adat di Indonesia memiliki keragaman yang sangat kaya dan mencerminkan pluralisme sistem kekerabatan yang berkembang di berbagai komunitas adat. Sistem pembagian warisan adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer harta kekayaan antargenerasi, tetapi juga sebagai instrumen

pelestarian nilai-nilai budaya, identitas kekerabatan, dan struktur sosial masyarakat (Hadikusuma, 2015). Di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah, masyarakat adat Suku Mee menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan ayah sebagai poros utama dalam penentuan hak waris dan status sosial (Mansoben, 2019).

Dalam konteks masyarakat patrilineal, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga dan pewaris utama harta keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadara (2018) yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat patrilineal di Indonesia, pembagian warisan cenderung menguntungkan ahli waris laki-laki karena peran mereka dalam meneruskan nama keluarga dan mempertahankan tanah adat. Sebaliknya, anak perempuan umumnya memperoleh porsi yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali karena dianggap akan keluar dari keluarga ketika menikah dan bergabung dengan keluarga suami (Soekanto, 2017).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai tradisional dalam hukum waris adat mulai mengalami pergeseran. Faktor-faktor seperti pendidikan, modernisasi, pengaruh agama, dan kesadaran akan kesetaraan gender mulai memengaruhi cara pandang masyarakat adat terhadap pembagian warisan (Ismail, 2020). Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua, mulai terjadi dinamika dalam praktik pewarisan adat yang menunjukkan akomodasi terhadap hak-hak perempuan sebagai ahli waris (Simbolon, 2021). Penelitian Wignjosoebroto (2019) menegaskan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi nilai-nilai lokalnya.

Masyarakat Suku Mee di Papua Tengah menarik untuk dikaji karena berada dalam titik persimpangan antara mempertahankan tradisi patrilineal dan menghadapi tekanan perubahan sosial yang menuntut keadilan gender dalam pewarisan. Penelitian sebelumnya oleh Rumbiak (2020) mengenai hukum adat Papua menunjukkan bahwa konflik internal keluarga sering muncul akibat ketidaksetaraan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Sementara itu, studi komparatif oleh Nurjaya (2018) mengindikasikan bahwa sistem hukum adat di Indonesia memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang universal.

Artikel ini menganalisis sistem pembagian warisan dalam hukum adat Suku Mee dengan fokus pada dinamika keadilan gender dan pengaruh faktor eksternal terhadap perubahan praktik pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana ketentuan adat Suku Mee mengatur hak waris bagi anak perempuan dalam kerangka sistem patrilineal, serta bagaimana nilai-nilai pendidikan, agama, dan modernisasi berkontribusi terhadap transformasi pola pewarisan yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum adat sekaligus menawarkan perspektif bagi pengembangan kebijakan yang menghormati pluralisme hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma-norma hukum yang mengatur prinsip *The Best Interest of The Child* dalam mediasi sengketa hak asuh anak, baik yang bersumber dari instrumen hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional (Marzuki, 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi terkait perlindungan anak dan mediasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti *The Best Interest of The Child*, *Modern Family Law*, dan mediasi. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait sengketa hak asuh anak untuk melihat implementasi prinsip tersebut dalam praktik (Ibrahim, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Sumber sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, dan publikasi resmi lembaga terkait seperti Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan UNICEF. Data juga dikumpulkan dari dokumen-dokumen internasional seperti *General Comment Nomor 14 Tahun 2013 dari Committee on the Rights of the Child* tentang hak anak untuk kepentingan terbaiknya menjadi pertimbangan utama.

Proses analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik *content analysis*. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) inventarisasi dan klasifikasi data berdasarkan tema dan sub-tema penelitian; (2) analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk memahami konsep dan pengaturan prinsip *The Best Interest of The Child*; (3) analisis terhadap putusan pengadilan untuk melihat implementasi prinsip dalam praktik mediasi; (4) identifikasi gap antara *das sollen* (seharusnya) dengan *das sein* (kenyataan) dalam penerapan prinsip; dan (5) sintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai referensi dari otoritas yang kredibel dan publikasi akademik yang telah melalui *peer review*. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus pada regulasi dan praktik di Indonesia serta terbatasnya akses terhadap data empiris lapangan mengenai proses mediasi yang bersifat tertutup dan konfidensial.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Adat Suku Mee

Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh Suku Mee menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar utama dalam menentukan hak waris dan status sosial individu dalam masyarakat. Dalam konsepsi adat Mee, anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk meneruskan nama marga, memelihara tanah adat, dan menjaga kesatuan keluarga besar. Oleh karena itu, pembagian warisan secara tradisional memberikan prioritas kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua yang dianggap sebagai pemimpin keluarga di masa depan.

Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa harta warisan dalam masyarakat Mee umumnya terdiri dari tanah adat, rumah, ternak, dan benda-benda pusaka. Tanah adat memiliki nilai sakral dan simbolis yang sangat tinggi karena dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Menurut narasumber, anak laki-laki berhak atas bagian tanah yang lebih luas karena mereka berkewajiban untuk mengolah tanah tersebut dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Sementara itu, anak perempuan biasanya menerima bagian yang lebih kecil atau hanya berupa barang bergerak seperti ternak atau peralatan rumah tangga.

Pola pembagian ini sejalan dengan temuan penelitian Wignjosoebroto (2019) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat patrilineal, perempuan sering kali tidak mendapatkan hak waris atas tanah karena dianggap akan berpindah ke keluarga suami setelah menikah. Namun, dalam konteks Suku Mee, anak perempuan tetap diakui sebagai bagian dari keluarga dan memiliki hak untuk mendapatkan dukungan ekonomi dari keluarga besar, meskipun tidak dalam bentuk warisan tanah secara formal.

Secara filosofis, sistem patrilineal dalam hukum adat Mee mencerminkan nilai-nilai kolektivisme dan tanggung jawab sosial. Anak laki-laki yang mewarisi harta memiliki kewajiban moral untuk merawat orang tua, saudara perempuan yang belum menikah, serta anggota keluarga besar lainnya yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, pembagian warisan bukan hanya soal transfer kepemilikan, tetapi juga tentang distribusi tanggung jawab sosial dan pemeliharaan solidaritas kekerabatan.

3.2. Posisi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Adat Suku Mee

Posisi perempuan dalam sistem pewarisan adat Suku Mee secara tradisional berada dalam subordinasi terhadap laki-laki. Hal ini tidak hanya terkait dengan pembagian harta, tetapi juga dengan konstruksi sosial mengenai peran gender dalam masyarakat. Perempuan Mee dipandang sebagai pengasuh keluarga dan pendukung suami, bukan sebagai pewaris utama harta keluarga. Pandangan ini mengakar kuat dalam struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam praktik pewarisan di kalangan masyarakat Mee, terutama di daerah yang telah terpapar pendidikan dan nilai-nilai modern. Beberapa keluarga mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan dengan alasan bahwa perempuan juga berkontribusi dalam perawatan orang tua dan pengelolaan ekonomi keluarga. Perubahan ini menunjukkan adanya

kesadaran baru tentang keadilan gender yang tidak hanya didasarkan pada garis keturunan, tetapi juga pada kontribusi nyata dalam kehidupan keluarga.

Penelitian Ismail (2020) menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mengubah persepsi masyarakat adat tentang hak-hak perempuan. Di kalangan masyarakat Mee yang berpendidikan tinggi, terdapat kecenderungan untuk memberikan perlakuan yang lebih setara kepada anak perempuan dalam pembagian warisan. Selain itu, pengaruh agama, terutama Kristen yang mayoritas dianut oleh masyarakat Papua, juga turut mendorong nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam keluarga.

Meskipun demikian, perubahan ini belum merata dan masih menghadapi resistensi dari kelompok masyarakat yang lebih konservatif. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan modern sering kali muncul dalam proses pembagian warisan, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan antara generasi tua yang memegang teguh adat dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menuntut hak waris dianggap melanggar norma adat dan menghadapi stigma sosial dari komunitas.

3.3. Dinamika Perubahan dan Adaptasi Hukum Adat terhadap Keadilan Gender

Dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Suku Mee menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Modernisasi, urbanisasi, dan akses terhadap pendidikan telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang hak-hak perempuan dan keadilan dalam pembagian warisan.

Salah satu faktor penting yang mendorong perubahan adalah peran perempuan yang semakin menonjol dalam ekonomi keluarga. Di era modern, banyak perempuan Mee yang bekerja sebagai guru, perawat, atau pengusaha, sehingga memiliki kontribusi ekonomi yang nyata bagi keluarga. Kondisi ini mendorong kesadaran bahwa perempuan juga berhak atas bagian warisan yang adil sebagai bentuk pengakuan terhadap peran dan kontribusi mereka.

Selain itu, pengaruh hukum nasional dan internasional tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender juga mulai merasuk ke dalam kesadaran masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan kerangka hukum yang mengakui hak waris perempuan, meskipun dalam konteks hukum adat implementasinya masih bergantung pada kesepakatan komunitas lokal (Nurjaya, 2018). Di tingkat internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menjadi referensi bagi perjuangan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris.

Proses adaptasi hukum adat terhadap prinsip keadilan gender tidak terjadi secara instan, melainkan melalui negosiasi dan dialog yang panjang antara berbagai pihak dalam masyarakat. Tokoh adat, pemuka agama, dan pemimpin masyarakat memiliki peran strategis dalam memfasilitasi perubahan ini tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Beberapa keluarga telah mengembangkan model pembagian warisan

yang lebih fleksibel, di mana anak perempuan diberi hak untuk memilih apakah akan menerima bagian warisan dalam bentuk harta bergerak atau tanah, tergantung pada kebutuhan dan kontribusi mereka dalam keluarga.

Temuan ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Griffiths (1986), yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, dan interaksi antara sistem hukum tersebut dapat menghasilkan bentuk-bentuk hukum baru yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam konteks Suku Mee, interaksi antara hukum adat, hukum nasional, dan norma-norma internasional telah menciptakan ruang bagi transformasi sistem pewarisan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3.4. Tantangan dan Peluang dalam Reformasi Hukum Waris Adat Suku Mee

Meskipun terdapat tren positif menuju keadilan gender dalam sistem pewarisan adat Suku Mee, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah resistensi dari kelompok konservatif yang menganggap perubahan dalam hukum adat sebagai ancaman terhadap identitas budaya dan tatanan sosial yang telah mapan. Bagi mereka, memberikan hak waris yang setara kepada perempuan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai leluhur dan dapat melemahkan sistem kekerabatan patrilineal.

Tantangan kedua adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang belum tersentuh oleh pendidikan dan informasi tentang hak-hak perempuan. Banyak perempuan Mee yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut bagian warisan atau tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang masih kuat terhadap perempuan yang dianggap berani menentang adat.

Tantangan ketiga adalah lemahnya penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berperspektif gender. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa warisan dilakukan melalui musyawarah adat yang didominasi oleh laki-laki, sehingga suara perempuan sering kali tidak didengar atau diabaikan. Diperlukan reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat yang melibatkan partisipasi perempuan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan gender.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang untuk mendorong reformasi hukum waris adat yang lebih adil. Peluang pertama adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Semakin banyak perempuan Mee yang aktif dalam organisasi masyarakat, lembaga adat, dan pemerintahan daerah, sehingga mereka memiliki posisi untuk memengaruhi kebijakan dan praktik pewarisan.

Peluang kedua adalah dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Program-program pelatihan hukum, kampanye kesadaran hak, dan pendampingan hukum dapat membantu perempuan Mee untuk memahami dan memperjuangkan hak waris mereka.

Peluang ketiga adalah dialog antarbudaya dan pembelajaran dari praktik terbaik di daerah lain. Beberapa komunitas adat di Indonesia telah berhasil melakukan reformasi hukum waris adat yang mengakomodasi prinsip kesetaraan gender tanpa menghilangkan identitas budaya. Pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi inspirasi dan model bagi masyarakat Suku Mee dalam mengembangkan sistem pewarisan yang lebih inklusif.

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan dalam hukum adat Suku Mee di Papua Tengah masih didominasi oleh prinsip patrilineal yang memberikan prioritas kepada anak laki-laki sebagai pewaris utama. Namun, terdapat dinamika perubahan yang signifikan dalam praktik pewarisan, terutama di kalangan masyarakat yang telah terpapar pendidikan, modernisasi, dan nilai-nilai keagamaan yang menekankan keadilan dan kesetaraan. Perempuan Mee mulai mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam keluarga dan ekonomi, sehingga sebagian keluarga memberikan bagian warisan yang lebih adil kepada anak perempuan.

Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Namun, proses transformasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari kelompok konservatif, kurangnya kesadaran hukum, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum yang berperspektif gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat, pemuka agama, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendorong reformasi hukum waris adat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mendukung keadilan gender dalam sistem pewarisan adat Suku Mee. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam pewarisan. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa adat harus direformasi untuk melibatkan partisipasi perempuan dan mempertimbangkan prinsip keadilan gender. Ketiga, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penghormatan terhadap pluralisme hukum sambil memastikan bahwa hak-hak dasar perempuan terlindungi. Keempat, perlu ada dialog antarbudaya dan pembelajaran dari praktik terbaik di daerah lain untuk mengembangkan model pewarisan yang lebih adil dan kontekstual.

Referensi

- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1-55.
- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ismail, N. (2020). Gender dan Hukum Waris Adat di Indonesia: Studi tentang Perubahan Sosial dan Keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 678-695.
- Karundeng, M. (2015). Kepailitan Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Direksi. *Lex Privatum*, 3(2), 45-56.

- Kusumadara, A. (2018). Pembagian Warisan dalam Masyarakat Patrilineal: Perspektif Hukum Adat dan Keadilan Gender. *Mimbar Hukum*, 30(1), 120-138.
- Mansoben, J. R. (2019). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurjaya, I. N. (2018). Pluralisme Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 25(2), 253-275.
- Rumbiak, M. (2020). Konflik Pewarisan dalam Masyarakat Adat Papua: Studi Kasus di Kabupaten Paniai. *Jurnal Kajian Papua*, 12(1), 88-104.
- Simbolon, P. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat dalam Era Modern: Antara Tradisi dan Keadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 201-220.
- Soekanto, S. (2017). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. New York: United Nations.
- Wignjosoebroto, S. (2019). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.
